



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/417/B.I/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 serta untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan Daerah Irigasi Jabung, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang di Atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana pembangunan Daerah Irigasi Jabung kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Daerah Irigasi Jabung yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung yang ditugaskan Gubernur;

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran tugas Tim, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-5-2014

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Menteri DalamNegeridi Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala BPN Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 417/B.I/HK/2014
 TANGGAL : 8-5-2014

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
 UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG**

- | | | | |
|------|---------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Gubernur Lampung |
| II. | Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. | Wakil Ketua 1 | : | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| | Wakil Ketua 2 | : | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung |
| IV. | Sekretaris | : | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| V. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Lampung Timur 2. Bupati Lampung Selatan 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung 6. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengairan Provinsi Lampung 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 9. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 10. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur 11. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan 12. Kepala Bidang Pelaksana Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 13. Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 14. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 15. Kepala Satuan Kerja PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 417 /B.I/HK/2014
TANGGAL : 8 - 5 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
 6. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Rawa Wilayah II Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
 10. Ir. Rusdi, M.Eng (Pejabat Fungsional Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
 11. Ir. Ade Mukarrom (Pejabat Fungsional Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.